

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Batusangkar dalam memutus perkara nomor 1/Pdt.GS/2022/PA.Bsk dan Putusan nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.Bsk, secara prosedural telah memutus perkara dengan tepat dalam kedua putusan, dengan berpedoman pada hukum acara dan hukum materil yang berlaku. Hakim menegaskan keabsahan akad murabahah berdasarkan rukun dan syarat yang telah terpenuhi, serta membuktikan wanprestasi tergugat melalui alat bukti yang sah. Mekanisme gugatan sederhana diterapkan sesuai PERMA No. 2 Tahun 2015 jo PERMA no. 4 tahun 2019 , sehingga proses peradilan berjalan cepat, dan sederhana.
- 5.1.2 Penerapan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*) terhadap sita jaminan yang tidak dapat terlaksana telah terpenuhi secara prosedural, karena hakim telah memberikan pengakuan hukum atas wanprestasi tergugat dan menetapkan kewajiban pembayaran kepada penggugat. Namun, ketidaklaksanaan sita jaminan mengindikasikan bahwa perlindungan hak penggugat belum sepenuhnya optimal secara substantif. Dalam konteks jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, objek jaminan tetap berada dalam penguasaan debitur sehingga keberhasilan pelaksanaan sita sangat bergantung pada itikad baik debitur. Di samping faktor tersebut, kurangnya perumusan alternatif tuntutan hukum oleh penggugat dalam petitum, seperti permohonan sita terhadap harta lain milik tergugat atau permohonan upaya hukum eksekutorial yang lebih komprehensif, turut mempengaruhi keterbatasan realisasi perlindungan hak secara maksimal.

5.2 SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- 5.2.1 Bagi Hakim Pengadilan Agama, disarankan agar dalam mempertimbangkan permohonan sita jaminan, hakim tidak hanya melihat aspek prosedur, tetapi juga memperhatikan indikasi itikad buruk (*su' al-niyyah*) tergugat, seperti ketidakhadiran di persidangan (*verstek*) dan hilangnya objek jaminan. Pertimbangan tersebut dapat dijadikan dasar untuk menerapkan sanksi atau tindakan hukum yang lebih tegas, sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum ekonomi syariah.
- 5.2.2 Bagi Lembaga Keuangan Syariah (Penggugat), perlu meningkatkan manajemen risiko pra-litigasi, termasuk pemantauan berkala terhadap objek jaminan dan nasabah. Sebelum mengajukan gugatan, lembaga disarankan melakukan verifikasi ulang keberadaan barang jaminan dan mengumpulkan bukti pendukung yang kuat untuk mengantisipasi kemungkinan penghilangan atau pengalihan aset oleh nasabah.
- 5.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan mengkaji lebih lanjut faktor-faktor penyebab kegagalan eksekusi sita jaminan di berbagai pengadilan agama, serta mengeksplorasi alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efektif, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, dengan pendekatan hukum ekonomi syariah yang lebih komprehensif.

Dengan demikian, diharapkan kedepannya penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak hanya mengedepankan kepatuhan prosedur, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan substantif dan kemaslahatan bagi semua pihak yang berperkara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Manan. (2016). *Hukum Ekonomi Islam dari Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana.
- Abdullah, 2023. *Manajemen Risiko Litigasi Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, hlm. 145.
- Ahmad, Syibli. (2022). " *Penetapan Biaya Ganti Rugi Dan Biaya Perkara Pada Sengketa Hukum Ekonomi Syariah* (studi Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.Bsk).skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Alita Noni Ardian " *Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg Pada Gugatan Sederhana Wanprestasi ekonomi Syariah Dengan Akad Musyarakah*" Skripsi (UIN Prof. K. H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024)
- Andini " *Analisis Putusan Hakim Tentang wanprestasi Akad Bank Murabahah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bakti Makmur Indah Dalam Perspektif Kompilasi hukum Ekonomi syariah*" Skripsi (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2022)
- Antonio, Muhammad Syafi'i, et all. 2022. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, hlm. 47, 114–115
- Arifin, et all. 2025 " *Transformation of Ijtihad of Nusantara Ulama in the Formulation of A Compilation of Sharia Economic Law from A Maslahah Perspective*" Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, vol 9 No.3 <https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/8324/pdf>
- Ascarya, 2017. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 89
- Azizah, Noor. 2025. " *Maqasid Syariah And Legal Pluralism: Normative Analisis Of The Principle Of Justice In A Multicultural Society*"
- Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*.
- DSN-MUI. (2000). *Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran*.
- Fathurrohman, 2023. *Manajemen Risiko Litigasi Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, hlm. 145.
- Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000
- Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah.

- Harahap, M. Yahya 2022. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 447.
- Harahap, M. Yahya. 2017. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 499.
- Hidayat, et al 2021. "Akad Murabahah dalam Pembiayaan Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 88. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/17808/4557>
- Huda, dkk. 2024. *Prinsip Keadilan dan Kemaslahatan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. hlm. 6.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang : Bayumedia Publishing, 2008), 300.
- Karim, Adiwa Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indoneia*, 5
- Karim, Adiwarman A. 2018. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 167.
- Karmuji, Kesiapan Pengadilan Agama Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Ummul Qura* Vol, No.1, Maret 2019, 87
- Komalasari " *Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 717/PDT.G/PA.PWK tentang sengketa ekonomi syariah dalam pembiayaan murabahah*" *Skripsi* (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019)
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (KHES). Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 105.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2017. *Profil Pengadilan Agama Batusangkar*. Diakses melalui: <https://www.pa-batusangkar.go.id/>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2019. *Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama*. Diakses melalui: <https://www.pa-batusangkar.go.id/>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2020. *Letak Geografis dan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batusangkar*. Diakses melalui: <https://www.pa-batusangkar.go.id/>
- Manan, Abdul. 1992. *Aspek-Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media, hlm. 19
- Manan, Abdul. 2000. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, hlm. 7
- Manan, Abdul. 2016. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, hlm. 145, 425

- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), 136.
- Mardani. 2016. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 156
- Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm. 145.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 111.
- Muhammad, 2023. *Manajemen Risiko Litigasi Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, hlm. 145.
- Muhammad. (2006). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Nasution, Harun. *Filsafat dan Teori Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Neni Hardiati, dkk. "Model-Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia," (Jurnal: Transekonomika: Akuntansi, Bisnis dan Keuangan, 2021).
- Norcholis, 2021. "Prinsip-prinsip Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama".Vol 4 No.1
[file:///C:/Users/User/Downloads/arif,\(Vol4+No1\)+3.+PRINSIPPRINSIP+SYARIAH+DALAM+PENYELESAIAN+SENGKETA+EKONOMI+SYARIAH+DI+PENGADILAN+AGAMA%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/arif,(Vol4+No1)+3.+PRINSIPPRINSIP+SYARIAH+DALAM+PENYELESAIAN+SENGKETA+EKONOMI+SYARIAH+DI+PENGADILAN+AGAMA%20(1).pdf)
- Nurhayati. 2017. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 20.
- Pasal 1 Ayat (1) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.rman A. (2010).
- Pengadilan Agama Batusangkar. (2022). (Putusan Nomor 1/Pdt. GS/2022/PA.Bsk). Diambil dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Pengadilan Agama Batusangkar. (2022). (Putusan Nomor 2/Pdt. GS/2022/PA.Bsk). Diambil dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 35.
- Prianto, et all. 2025 "Konsep Keadilan Dalam Hukum Islam Dan Implikasinya Terhadap Sistem Peradilan Di Indonesia" Jurnal ilmiah Vol.24, No.2<https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/article/view/44748/17879>

Republik Indonesia. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Republik Indonesia. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Retnowulan, I. & Iskandar Oeripkartawinata. (2019). Hukum Acara Perdata. Bandung: Alumni.

Risky Nur Awalia "*Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Penyitaan Jaminan Di Pengadilan Agama*" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).

Safitri. Wage. 2019 "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah Kabupaten Banyumas" Vol 20, Nomor 1 <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/ISLAMADINA/article/view/3823/2579>

Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Rajawali Pers, 2016.

Solehudin, et all. 2024 "Transformasi Keadilan Ekonomi Syariah: Perspektif Etika dan Utilitas dalam Kerangka Maqashid Syariah" Vol.2 No.1 <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v24i1.1467>

Sri Mulyani, "*Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Sita Jaminan Atas Benda Bergerak Pada Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)*," (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008), hlm 2.

Subekti. (2008). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa

Susanto, Arief.2022 "Gugatan Sederhana Pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama". Vol.3,No.1 <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/alsyakhsyiah/article/view/17535/6967>

Tektona, Rachmad., et all. 2023. "Maslahah Mursalah sebagai Landasan Penetapan Hukum." *Jurnal Hukum Islam*, hlm. 6.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (JDIH Setneg)

Yahya Harahap. "*Hukum Acara Perdata*" (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 337-342.

Yunus, 2023. *Manajemen Risiko Litigasi Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, hlm. 145.

Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 59.

Zulham, et al. 2025 "Judicial Application of the Theory of Maslahah in Islamic Economic Cases in Indonesia" *Jurnal Ilmiah MIZANI* Vol. 12. Issue 01 <https://ejournal.uinfabengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/view/7786/4960>



UIN IMAM BONJOL
PADANG